

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KANTOR PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG)**

Di Indonesia UMKM memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi. Kenyataan tersebut membuat Pemerintah memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Maka dari itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun yang sama dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Pada Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan UMKM mendapatkan pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 25%.

Pada bulan Juli tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu PP No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas bruto tertentu sebagai revisi dari UU No.36 Tahun 2008, dengan demikian pemberian fasilitas pada pasal 31E UU No.36 tidak diberlakukan lagi. PP46 ini bertujuan memberikan kemudahan pengadministrasian bagi Wajib Pajak UMKM, karena tarif pajak bersifat final, yaitu 1% dari peredaran bruto tertentu.

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang tidak luput dari sasaran kebijakan PP46, namun sampai saat ini masih banyak UMKM yang tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Padahal PP46 banyak memberikan kemudahan bagi para wajib pajak UMKM.

Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi PP46 dalam upaya memberikan kemudahan pengadministrasian bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Dalam mengungkapkan permasalahan ini, peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ditemukan bahwa implementasi PP46 di Kota Bandar Lampung belum berjalan maksimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Tanjung Karang belum konsisten dan merata ke seluruh UMKM yang terdaftar di KPP Tanjung Karang. Selain itu masih ditemukan beberapa hambatan, yaitu masih kurangnya jumlah SDM untuk melaksanakan kebijakan, belum ada SOP khusus yang mengatur pelaksanaan PP46 serta adanya beberapa pelaku UMKM yang menolak untuk melaksanakan PP46. Untuk itu diperlukan perbaikan dan sosialisasi yang lebih luas lagi agar semakin banyak UMKM yang mengetahui tentang Kebijakan PP46 beserta manfaatnya sehingga mau melaksanakan PP46 serta faktor penghambat implementasi PP46 di Kota Bandar Lampung dapat diminimalisir.

**Kata kunci : Implementasi, PP46, UMKM**